

BAB IV

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar bagi penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Pada tahun 2005 yaitu pada saat PTKP telah dilakukan penyesuaian, penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 91.521.387.714,- menurun sebesar 26,04 % dibandingkan tahun 2004, pada saat belum terjadi penyesuaian PTKP yaitu sebesar Rp 123.741.836.856,-, padahal jumlah wajib pajaknya hanya terjadi penurunan sebesar 0,40 %. Hal ini menunjukkan pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan yang besar ketika terjadi peningkatan PTKP pada tahun 2005.

Pajak penghasilan pasal 21 umumnya dikenakan kepada para pekerja yang menerima gaji atau penghasilan yang relatif stabil. Gaji umumnya jarang berfluktuasi jika dibandingkan penghasilan orang pribadi yang dikenakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pajak penghasilan Orang Pribadi tidak mengalami penurunan penerimaan pada saat terjadi peningkatan PTKP, sebaliknya terdapat peningkatan penerimaan. Pada tahun 2005, penerimaan pajak penghasilan pasal Orang Pribadi sebesar Rp 8.678.730.422,- naik sebesar 36,94 % dibandingkan tahun 2004 sebesar Rp 6.337.688.425,-.

Peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tidak

dipengaruhi oleh adanya peningkatan PTKP ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa PTKP bukan merupakan unsur yang paling dominan dalam pembayaran pajak penghasilan orang pribadi oleh wajib pajak. Dalam penghasilan wajib pajak orang pribadi, biaya merupakan faktor yang dominan, dibandingkan dengan faktor PTKP, sehingga peningkatan PTKP tidak memberikan dampak yang besar. Selain itu, fluktuasi penghasilan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi.

Peningkatan PTKP juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan *take home pay* bagi wajib pajak karyawan. Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh karyawan menurun, sehingga meningkatkan *take home pay* karyawan.

Peningkatan PTKP dalam jangka pendeknya mengakibatkan penurunan penerimaan pajak oleh negara, sehingga perlu dilakukan ekstensifikasi dengan menambah Wajib Pajak baru. Penambahan Wajib Pajak baru dapat dilakukan dengan cara memberikan NPWP baru bagi Wajib Pajak karyawan, sehingga jika Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan diluar gaji dapat membayar pajaknya. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dapat ditempuh adalah dengan menjalin kerja sama instansi lain seperti Departemen Perdagangan, jika Wajib Pajak melakukan permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) harus di ikuti dengan permohonan NPWP.

Dalam jangka panjang, pajak penghasilan ini diharapkan dapat meningkat, sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan penghindaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuanda, Gustian, Ardiansyah, Irwansyah Lubis. (2003). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2006). *Pajak Penghasilan (PPh)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fitriandi, Birowo, Aryanto Yuda. (2006). *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. (2001). *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (1998). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Sekaran, Uma. (2000). *Research Methods for Business A Skill Building Approach*. (3rd ed.). New York : Jhon Wiley & Sons.Inc.
- Suandy, Erly. (2005). *Hukum Pajak*. (Edisi ketiga.). Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2006). *Perencanaan Pajak*. (Edisi 3.). Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly.(2006). *Perpajakan*. (Edisi 2.). Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan. (2001). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- www.nakertrans.go.id
- www.bps.go.id



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA SATU

Jalan P. Senopati 20
Yogyakarta
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telepon (0274) 380415

Fax/mile (0274) 380417

Nomor : S- 375 / WPJ.23/KP.05/2007
Sifat : Biasa
Hal : Ijin Penelitian

10 April 2007

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Atma Jaya
Jalan Babarsari No 43
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya nomor : 156/R/I tanggal 9 Maret 2007 Hal Permohonan Data Untuk Penulisan Skripsi, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Penelitian yang akan dilakukan oleh Saudara Nuritomo (NIM: 14715/EA) dari Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya untuk menyusun skripsi dengan judul " Analisis Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak" dapat disetujui.
2. Penelitian yang dilakukan harus memperhatikan Pasal 34 ayat 1 Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
3. Terhadap mahasiswa dimaksud apabila telah menyelesaikan penelitian diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

Demikian untuk dimaklumi.



Tembusan :
Saudara Nuritomo

